



P U T U S A N

No. 1176 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. AMANG SURATMAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir: 56 tahun/19 Maret 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Buaran Ujung No. 25 RT.007/RW.012,
Kelurahan Klender Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa H. Amang Suratman pada waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Jl. H. Naman R.T.002 R.W.03 Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada akhir tahun 2005 Hj. Zakiyah selaku Ahli waris H. Achmad Hadjerol Malisi mengecek tanah miliknya yang terletak di Jl. H. Naman R.T.003 R.W.03 Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur sebagai tanah warisan dari ayahnya yang dibeli dari Nimih binti Senin pada tahun 1972 dari Girik 287 dan dibalik nama dengan AJB No.1253/DB/1972 tanggal 4 Desember 2002 atas nama Achmad Hadjerol Malisi PPAT oleh Camat Jatinegara Sukaryono dan berdasarkan AJB tersebut Girik diubah menjadi No. 1762 tahun 1980 atas nama Achmad Hadjerol Malisi dengan luas tanah \pm 1231

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi, ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh H. Amang Suratman dan saksi merasa kaget karena Ahli Waris merasa belum pernah menjual tanah tersebut kepada H. Amang Suratman lalu saksi lapor ke Lurah Pondok Kelapa namun sampai sekarang tidak ada penyelesaian ;

- Karena masalah tersebut tidak bisa diselesaikan maka saksi memberi kuasa kepada saudaranya pada tanggal 10 Juni 2007 untuk membuat laporan Polisi perihal kasus penyerobotan tanah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut lalu pada tanggal 21 Juni 2008 dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa H. Amang Suratman yang menyerobot/menguasai tanah pelapor seluas \pm 534 meter dengan perincian : untuk Pos keamanan \pm 102 meter persegi, untuk jalan masuk 100 meter persegi, dan dibangun kontrakan \pm 332 meter persegi dan penguasaan tersebut hanya menggunakan copy Girik 1762 dan AJB No.1253 atas nama H. Achmad Hadjerol Malisi. Dan setelah copy Girik dan AJB yang dimiliki oleh Terdakwa H. Amang Suratman dicocokkan dengan asli Girik No. 1762 dan AJB No.1253/DB/1972 tanggal 4 Desember 1972 sangat berbeda/tidak sama, dari cara penulisannya maupun huruf penetikannya pada Girik dan AJB aslinya serta stempel Kecamatan Jatinegara, hal ini diperkuat dengan asli minuta akta yang ada di kantor Kecamatan Jatinegara, sehingga copy Akte Jual Beli No.1253/DB/1972 dan Girik 1762 atas nama Achmad Hadjerol Malisi yang dimiliki oleh H. Amang Suratman adalah palsu yang selama ini digunakan oleh Terdakwa untuk menguasai tanah tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa maka saksi pelapor Hj. Zakiyah, Cs. selaku Ahli Waris telah dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa H. Amang Suratman di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

A t a u :

K e d u a :

Bahwa ia Terdakwa H. Amang Suratman Umar pada waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar tahun 2005/2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005/2009, bertempat di Jl. H. Naman R.T.002 R.W.03 Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa dengan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atau permintaan

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilaku-kan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada tahun 2005 sampai dengan 2009 telah memaksa memasuk ke pekarangan/tanah milik saksi H. Achmad Hadjerol Malisi seluas \pm 534 meter persegi yang terletak di Jl. H. Naman R.T.002 R.W.03 Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur dengan bukti kepemilikan copy Girik Nomor 1762 tanggal 1 April 1980 atas nama H. Achmad Hadjerol Malisi dengan Nomor Seri 021015 Akte Jual Beli No.1253/DB/1972 tanggal Desember 1972, yaitu jual beli antara Nimin bin Senin dengan H. Achmad Hadjerol Malisi dan pada tanggal 24 Nopember 2005 Terdakwa sudah dilarang oleh saksi pelapor untuk mengosongkan tanah tersebut namun tetap masih membangun kontrakan kemudian pada tanggal 28 April 2006 Terdakwa kembali diingatkan untuk meninggalkan pekarangan/tanah yang dihuni tanpa izin namun sampai saat ini Terdakwa masih tetap berada di dalam pekarangan/tanah tersebut dan tidak mau segera pergi ;

Perbuatan Terdakwa H. Amang Suratman di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Amang Suratman bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu yang telah menimbulkan kerugian pada pihak saksi pelapor sebagaimana yang didakwakan Pasal 263 ayat (2) KUHP, dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Amang Suratman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari H. Rusli :
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 6 Desember 1972
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 2 Desember 1972
 - Fotocopy legalisir Girik C.1762 atas nama Achmad Hadjerol Mallisi
 - Fotocopy legalisir Girik C.287 atas nama Senin bin Tokol
 - Fotocopy legalisir Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Mei 2007
 - Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.1253/DB/1972 tanggal 4 Desember 1972
 - Fotocopy legalisir Surat Keterangan No. 117/30/1972

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Surat Kuasa tanggal 4 Desember 1972
- Fotocopy legalisir Surat Pembayaran PBB tahun 1996,1987,1988
- Fotocopy legalisir Gambar Peta Situasi Tanah tahun 2003
- Fotocopy legalisir Penetapan Ahli Waris No. 71/Pdt.P/2008/PA.JS tanggal 8 Mei 2008 dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan

b. Disita dari H. Suma Wijaya :

- Kwitansi tanggal 25 Januari 2006 senilai Rp. 16.000.000,-
- Kwitansi tanggal 20 Pebruari 2006 senilai Rp.5.000.000,-
- Kwitansi tanggal 21 Pebruari 2006 senilai Rp.5.000.000,-
- Kwitansi tanggal 20 Pebruari 2006 senilai Rp.24.000.000,-
- Kwitansi bulan Maret 2006 senilai Rp.5.000.000,-
- Kwitansi tanggal 23 Pebruari 2006 senilai Pp.5.000.000,-
- Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 senilai Rp.6.000.000,-
- Kwitansi tanggal 20 Pebruari 2006 senilai Rp.1.000.000,-
- Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2006 senilai Rp.6.000.000,-
- Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 senilai Rp.1.000.000,-
- Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 senilai Rp.1.500.000,-
- Kwitansi tanggal 11 Maret 2006 senilai Rp.5.000.000,- ditanda-tangan oleh Gunawan
- Kwitansi tanggal 5 Oktober 2005 senilai Rp.100.000.000,- ditanda-tangan oleh H. M. Saari
- Kwitansi tanggal 29 Juli 2006 senilai Rp.5.000.000,- ditandatangani oleh H.M. Saari
- Kwitansi tanggal 30 September 2005 senilai Rp.40.000.000,- ditanda-tangan oleh Aang Sukanta
- Kwitansi tanggal 26 Oktober 2005 senilai Rp.6.000.000,- ditanda-tangan oleh Aang Sukanta
- Kwitansi tanggal 3 Oktober 2005 senilai Rp.10.000.000,- ditanda-tangan oleh Aang Sukanta
- Kwitansi tanpa tanggal dan tahun senilai Rp.15.000.000,- ditanda-tangan oleh Maisuri
- Kwitansi tanggal 30 September 2005 senilai Rp.7.000.000,- ditanda-tangan oleh H. Lolom
- Kwitansi tanggal 30 September 2005 senilai Rp.5.000.000,- ditanda-tangan oleh Harbudi
- Kwitansi tanggal 5 Oktober 2005 senilai Rp.8.000.000,- ditanda-tangan oleh H. Lolom

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 30 September 2005 senilai Rp.5.000.000,- ditanda tangan oleh H. Satim
- Kwitansi tanggal 5 Oktober 2005 senilai Rp.5.000.000,- ditanda oleh H. Lolom
- Kwitansi tanggal 5 Oktober 2005 senilai Rp. 10.000.000,- ditanda-tangan oleh Harbudi
- Surat Kuasa dari Nimih bt Senin kepada H. Suma Wijaya tanggal 8 Agustus 2005
- Surat Pernyataan atas nama Saari tanggal 2 Oktober 2005.
- c. Disita dari Aang Sukanta :
 - Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 1134/2005 tanggal 23 September 2005 dibuat Notaris Fathur Rozi Yahya, SH.
 - Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.13031/IMB/2006 tanggal 16 Nopember 2006.
 - Asli Surat Tanda Terima IMB No. /TT/PPT/JT/2006 tanggal 14 Maret 2006 dari BPN Kodya Jakarta Timur.
 - Fotocopy legalisir Surat Pernyataan atas nama Hj. Ellis Umiyati tanggal 28 September 2005.
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 29 Agustus 2005 senilai Rp.20.000.000,-
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 29 Agustus 2005 senilai Rp.30.000.000,-
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 8 September 2005 senilai Rp.50.000.000,-
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 15 September 2005 senilai Rp. 12.000.000,-
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 26 September 2005 senilai Rp.20.000.000,-
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 26 September 2005 senilai Rp.8.000.000,-
 - Fotocopy legalisir SPPT tahun 2007 atas nama Hj. Ellis Umiyati
 - Fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2007 atas nama Hj. Ellis Umiyati
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 10 Maret 2006 senilai Rp.29.000.000,-
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 22 Pebruari 2006 senilai Rp.3.000.000,-

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 4 Maret 2006 senilai Rp.3.000.000,-
- Fotocopy legalisir surat pernyataan tanggal 10 Desember 2005
- Fotocopy legalisir peta bidang tanah No. 135/2006 tanggal 30 Januari 2006 dikeluarkan oleh BPN Kodya Jakarta Timur
- Fotocopy legalisir Letter C Kel. Pondok Kelapa Jakarta Timur tanggal 22 Nopember 2005

d. Disita dari Ori Samuel :

- Fotocopy legalisir SHM No.07119 tanggal 15 Mei 2006 atas nama Ori Samuel Maelisa
- Fotocopy legalisir SPPT PBB tahun 2006 dan tahun 2007
- Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 26 September 2005 senilai Rp.30.000.000,-
- Fotocopy legalisir tanggal 30 September 2005 senilai Rp. 100.000.000,-
- Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 5 Oktober 2006 senilai Rp.171.000.000,-
- Fotocopy legalisir Surat Kesepakatan Jual Beli tanggal 29 September 2005
- Fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 26 PeUuari 2006 atas nama : H. Suma Wijaya
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Waris tanggal 8 September 2005
- Fotocopy Surat Kuasa tanggal 8 Agustus 2005 dari Nimih bt. Senin kepada H. Suma Wijaya
- Fotocopy legalisir Surat Pernyataan bulan Oktober 2005 atas nama H. Saari
- Fotocopy legalisir Girik C.287 atas nama Senin bin Tokol
- Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.1216/2005 tanggal 4 Oktober 2005

e. Disita dari Drs. Andri Yansah :

- Fotocopy Minuta Akte legalisir No.1253/Db.1972 tanggal 4 Desember 1972 dibuat PPAT Camat Jatinegara atas nama Sukaryono
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan No. 117/30/1972 tanggal 4 Desember 1972
- Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari H. Senin bin Tokol kepada Nimih bt Senin tanggal 4 Desember 1972

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Buku Register AJB No. 1253 jual beli antara Nimih bt Senin dengan H. Achmad Hadjerol Malisi tanah Girik C. 287 luas 1231 M2.
- f. Disita dari H. Amang Suratman :
 - Fotocopy Akta Jual Beli No.1253/DB/1972 tanggal 4 Desember 1972 atas nama penjual Nimih bt Senin dan pembeli H. Achmad Hadjerol Malisi
 - Fotocopy Girik No.C. 1762 atas nama H. Achmad Hadjerol Malisi
 - Fotocopy Akta Jual Beli No.742/II B/1973 tanggal 21 April 1973 atas nama penjual Jamat bin Amin dan pembeli Fathurachman
 - Fotocopy Girik C.1751 atas nama Fathurachmanagar tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- 4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut di atas, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1114/Pid.B/2009/PN.Jkt.Tim. tanggal 16 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa H. Amang Suratman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu yang mendatangkan kerugian" ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Disita dari H. Rusli :
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 6 Desember 1972
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 2 Desember 1972
 - Fotocopy legalisir Girik C.1762 atas nama Achmad Hadjerol Malisi
 - Fotocopy legalisir Girik C.287 atas nama Senin bin Tokol
 - Fotocopy legalisir Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Mei 2007
 - Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.1253/DB/1972 tanggal 4 Desember 1972
 - Fotocopy legalisir Surat Keterangan No. 117/30/1972
 - Fotocopy legalisir Surat Kuasa tanggal 4 Desember 1972
 - Fotocopy legalisir Surat Pembayaran PBB tahun 1996,1987,1988
 - Fotocopy legalisir Gambar Peta Situasi Tanah tahun 2003

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Penetapan Ahli Waris No. 71/Pdt.P/2008/PA.JS tanggal 8 Mei 2008 dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan

2. Disita dari H. Suma Wijaya :

- Kwitansi tanggal 25 Januari 2006 senilai Rp. 16.000.000,-
- Kwitansi tanggal 20 Pebruari 2006 senilai Rp.5.000.000,-
- Kwitansi tanggal 21 Pebruari 2006 senilai Rp.5.000.000,-
- Kwitansi tanggal 20 Pebruari 2006 senilai Rp.24.000.000,-
- Kwitansi bulan Maret 2006 senilai Rp.5.000.000,-
- Kwitansi tanggal 23 Pebruari 2006 senilai Pp.5.000.000,-
- Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 senilai Rp.6.000.000,-
- Kwitansi tanggal 20 Pebruari 2006 senilai Rp.1.000.000,-
- Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2006 senilai Rp.6.000.000,-
- Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 senilai Rp.1.000.000,-
- Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 senilai Rp.1.500.000,-
- Kwitansi tanggal 11 Maret 2006 senilai Rp.5.000.000,- ditanda-tangan oleh Gunawan
- Kwitansi tanggal 5 Oktober 2005 senilai Rp.100.000.000,- ditanda-tangan oleh H. M. Saari
- Kwitansi tanggal 29 Juli 2006 senilai Rp.5.000.000,- ditandatangani oleh H.M. Saari
- Kwitansi tanggal 30 September 2005 senilai Rp.40.000.000,- ditandatangani oleh Aang Sukanta
- Kwitansi tanggal 26 Oktober 2005 senilai Rp.6.000.000,- ditanda-tangan oleh Aang Sukanta
- Kwitansi tanggal 3 Oktober 2005 senilai Rp.10.000.000,- ditanda-tangan oleh Aang Sukanta
- Kwitansi tanpa tanggal dan tahun senilai Rp.15.000.000,- ditanda-tangan oleh Maisuri
- Kwitansi tanggal 30 September 2005 senilai Rp.7.000.000,- ditanda-tangan oleh H. Lolom
- Kwitansi tanggal 30 September 2005 senilai Rp.5.000.000,- ditanda-tangan oleh Harbudi
- Kwitansi tanggal 5 Oktober 2005 senilai Rp.8.000.000,- ditanda-tangan oleh H. Lolom
- Kwitansi tanggal 30 September 2005 senilai Rp.5.000.000,- ditanda-tangan oleh H. Satim

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 5 Oktober 2005 senilai Rp.5.000.000,- ditanda oleh H. Lolom
 - Kwitansi tanggal 5 Oktober 2005 senilai Rp. 10.000.000,- ditanda-tangan oleh Harbudi
 - Surat Kuasa dari Nimih bt Senin kepada H. Suma Wijaya tanggal 8 Agustus 2005
 - Surat Pernyataan atas nama Saari tanggal 2 Oktober 2005.
3. Disita dari Aang Sukanta :
- Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 1134/2005 tanggal 23 September 2005 dibuat Notaris Fathur Rozi Yahya, SH.
 - Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.13031/IMB/2006 tanggal 16 Nopember 2006.
 - Asli Surat Tanda Terima IMB No. /TT/PPT/JT/2006 tanggal 14 Maret 2006 dari BPN Kodya Jakarta Timur.
 - Fotocopy legalisir Surat Pernyataan atas nama Hj. Ellis Umiyati tanggal 28 September 2005.
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 29 Agustus 2005 senilai Rp.20.000.000,-
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 29 Agustus 2005 senilai Rp.30.000.000,-
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 8 September 2005 senilai Rp.50.000.000,-
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 15 September 2005 senilai Rp. 12.000.000,-
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 26 September 2005 senilai Rp.20.000.000,-
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 26 September 2005 senilai Rp.8.000.000,-
 - Fotocopy legalisir SPPT tahun 2007 atas nama Hj. Ellis Umiyati
 - Fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2007 atas nama Hj. Ellis Umiyati
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 10 Maret 2006 senilai Rp.29.000.000,-
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 22 Pebruari 2006 senilai Rp.3.000.000,-
 - Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 4 Maret 2006 senilai Rp.3.000.000,-

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir surat pernyataan tanggal 10 Desember 2005
- Fotocopy legalisir peta bidang tanah No. 135/2006 tanggal 30 Januari 2006 dikeluarkan oleh BPN Kodya Jakarta Timur
- Fotocopy legalisir Letter C Kel. Pondok Kelapa Jakarta Timur tanggal 22 Nopember 2005

4. Disita dari Ori Samuel :

- Fotocopy legalisir SHM No.07119 tanggal 15 Mei 2006 atas nama Ori Samuel Maellsa
- Fotocopy legalisir SPPT PBB tahun 2006 dan tahun 2007
- Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 26 September 2005 senilai Rp.30.000.000,-
- Fotocopy legalisir tanggal 30 September 2005 senilai Rp. 100.000.000,-
- Fotocopy legalisir kwitansi tanggal 5 Oktober 2006 senilai Rp.171.000.000,-
- Fotocopy legalisir Surat Kesepakatan Jual Beli tanggal 29 September 2005
- Fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 26 PeUuari 2006 atas nama : H. Suma Wijaya
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Waris tanggal 8 September 2005
- Fotocopy Surat Kuasa tanggal 8 Agustus 2005 dari Nimih bt. Senin kepada H. Suma Wijaya
- Fotocopy legalisir Surat Pernyataan bulan Oktober 2005 atas nama H. Saari
- Fotocopy legalisir Girik C.287 atas nama Senin bin Tokol
- Fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.1216/2005 tanggal 4 Oktober 2005

5. Disita dari Drs. Andri Yansah :

- Fotocopy Minuta Akte legalisir No.1253/Db.1972 tanggal 4 Desember 1972 dibuat PPAT Camat Jatinegara atas nama Sukaryono
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan No. 117/30/1972 tanggal 4 Desember 1972
- Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari H. Senin bin Toko! kepada Nimih bt Senin tanggal 4 Desember 1972

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Buku Register AJB No. 1253 jual beli antara Nimih bt Senin dengan H. Achmad Hadjerol Malisi tanah Girik C. 287 luas 1231 M2.
6. Disita dari H. Amang Suratman :
- Fotocopy Akta Jual Beli No.1253/DB/1972 tanggal 4 Desember 1972 atas nama penjual Nimih bt Senin dan pembeli H. Achmad Hadjerol Malisi
 - Fotocopy Girik No.C. 1762 atas nama H. Achmad Hadjerol Malisi
 - Fotocopy Akta Jual Beli No.742/II B/1973 tanggal 21 April 1973 atas nama penjual Jamat bin Amin dan pembeli Fathurachman
 - Fotocopy Girik C.1751 atas nama Fathurachman
- tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 213/PID/2010/PT.DKI. tanggal 22 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa : H. Amang Suratman dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor : 1114/Pid.B/2009/PN.JKT.TIM, tanggal 16 Pebruari 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2011/PN.JKT.Tim. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2011/PN.JKT.TIM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 Januari 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2011, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 05/Akta.Pid/ 2011/PN.Jkt.Tim. oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. PUTUSAN JUDEX FACTI YANG TELAH DIJATUHKAN DALAM PERKARA INI, TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.

1. Pertimbangan-pertimbangan judex facti tingkat pertama yang diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan judex facti tingkat banding untuk menguatkan putusan judex facti tingkat pertama tersebut telah salah menerapkan hukum dalam mengartikan maksud dari Pasal 263 ayat (1) KUHP.
- Bahwa yang dimaksud dengan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah segala sesuatu baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan surat yang dipalsu itu harus surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak misalnya ijazah, karcis tanda masuk, saham dll, dapat menimbulkan suatu

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2011



perjanjian misalnya utang piutang, jual beli, sewa menyewa dll, dapat menimbulkan suatu pembebasan utang misalnya kwitansi atau semacamnya dll.

- Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu sama dengan membuat isinya bukan semestinya atau membuat sedemikian rupa sehingga asal surat itu menjadi tidak benar sedangkan pemalsu surat sama dengan mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dengan isi yang asli dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu misalnya memalsu tanda tangan.
 - Bahwa jika rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP diatas dikaitkan dengan fotocopy Girik C No. 1762 a/n H. Achmad Hadjerol Malisi dan fotocopy Akte Jual Beli No.1253/DB/1972 tanggal 4 Desember 1972 termaksud, jelas fotocopy tersebut tidak termasuk surat palsu sebab fotocopy bukan tulisan tangan, bukan dicetak, bukan ditulis memakai mesin tik.
 - Bahwa begitu juga fotocopy surat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai bukti untuk menentukan timbulnya hak Terdakwa atau timbulnya perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan ahliwaris almarhum H. Achmad Hadjerol Malisi atas tanah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai milik saksi pelapor.
 - Bahwa lagipula, untuk membuktikan fotocopy surat dimaksud sebagai surat palsu, sudah barang tentu harus melalui proses pemeriksaan laboratorium guna membuktikan letak kepalsuannya, apakah pada bentuknya atau isinya atau yang lain-lainnya, dan untuk membuktikan hal itu tentu harus dengan membandingkannya antara yang dianggap asli dan yang dianggap palsu.
 - Bahwa di persidangan tidak ada pemeriksaan laboratorium terhadap fotocopy surat yang dianggap palsu dan membandingkannya dengan surat yang asli dan bahkan asli dari fotocopy yang dianggap palsu tersebut juga tidak pernah diperlihatkan di persidangan.
- Dengan demikian cukup dasar dan sangat beralasan untuk menyatakan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur a quo, dibatalkan dan membebaskan Terdakwa H. Amang Suratman Umar dari segala dakwaan.
2. Pertimbangan-pertimbangan judex facti tingkat pertama yang diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan judex facti tingkat



banding untuk menguatkan putusan judex facti tingkat pertama tersebut telah salah menerapkan hukum dalam mengartikan maksud unsur "Dengan sengaja" dari Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

- Bahwa menurut penjelasan R. Susilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya pada hal. 196, disebutkan dalam point 6 bahwa yang dihukum menurut pasal ini tidak saja memalsukan surat (ayat 1) tetapi sengaja mempergunakan surat palsu (ayat 2), "sengaja maksudnya bahwa orang yang mempergunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, jika tidak tahu akan hal itu maka tidak dihukum ;
- Bahwa fotocopy Girik C No. 1762 a/n H. Achmad Hadjerol Malisi dan fotocopy Akte Jual Beli No.1253/DB/1972 tanggal 4 Desember 1972 yang diserahkan Terdakwa kepada penyidik saat diperiksa sebagai Tersangka dan kemudian disita serta dijadikan barang bukti dalam perkara, sewaktu surat-surat tersebut diterima Terdakwa dari H. Muhamad Umar, Terdakwa tidak menanyakan apakah fotocopy surat-surat tersebut asli atau palsu, sebab Terdakwa percaya fotocopy surat-surat tersebut adalah benar dan tidak palsu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan fotocopy surat-surat tersebut kepada penyidik dan disita serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini, penyerahan surat-surat tersebut tidaklah membuktikan Terdakwa benar mempergunakannya, namun penyerahan dilakukan Terdakwa adalah dikarenakan H. Muhamad Umar mengakui tanah tersebut telah dibeli dari H. Muhamad Soleh dan K.H. Mursidi akan tetapi sewaktu Terdakwa akan membangun rumah di atas tanah tersebut ternyata obyeknya dikuasai pihak lain, sehingga penyerahan fotocopy tersebut tidak dapat disamakan dengan putusan H.R. tanggal 26 Februari 1934 yang menyebutkan "Barang siapa menunjukkan atau memperlihatkan surat/tulisan palsu atau yang dipalsukan oleh orang lain, berarti bahwa ia memakai surat/tulisan itu" ;

Dengan demikian judex facti dalam membuat pertimbangan hukumnya untuk menentukan unsur sengaja dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan oleh karenanya putusan judex facti a quo, cukup beralasan untuk dibatalkan dan membebaskan Terdakwa H. Amang Suratman Umar dari segala dakwaan ;



B. PUTUSAN JUDEX FACTI YANG TELAH DIJATUHKAN DALAM PERKARA INI, TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN.

1. Pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama yang diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan judex facti tingkat banding untuk menguatkan putusan judex facti tingkat pertama tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam menentukan bahwa fotocopy Girik C No. 1762 a/n H. Achmad Hadjerol Malisi dan fotocopy Akte Jual Beli No.1253/DB/1972 tanggal 4 Desember 1972 telah dipakai oleh Terdakwa untuk menguasai tanah ahliwaris almarhum H. Achmad Hadjerol Malisi ;

- Bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi H. Saarih BA, H. Sumawijaya, Nimih Bt Senin, Ori Samuel Maelissa dan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan yakni saksi Lenna Sukini, AT. Tambunan, Nimat bin H.Masan, Namin Bin Kadam serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa dan dijadikan :
- Pos Keamanan adalah tanah yang dibeli Terdakwa dari Lenna Sukini, sedang Lenna Sukini membeli tanah tersebut dari Ori Samuel Maelissa sebagaimana Akte Jual Beli No.59/2005, tanggal 1 Desember 2005 ;
- Jalan masuk ke kontrakan Terdakwa awalnya adalah jalan lingkungan dan kemudian diperlebar Terdakwa dengan cara membebaskannya dari Nimat bin H. Masan dan Namin bin Kadam ;
- Bangunan kontrakan adalah tanah yang dibeli Terdakwa dari AT. Tambunan sedangkan AT. Tambunan membelinya dari H.Saarih BA dan atau H.Sumawijaya dan atau Nimih Bt Senin sebagaimana Akte Jua Beli Nomor 293/2006, tanggal 24 Februari 2006 ;
- Bahwa lagipula fotocopy Girik C No. 1762 a/n H. Achmad Hadjerol Malisi dan fotocopy Akte Jual Beli No.1253/DB/ 1972 tanggal 4 Desember 1972 yang diserahkan Terdakwa kepada Penyidik saat diperiksa sebagai Tersangka dan kemudian disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, tidak mungkin lagi dapat digunakan/dipakai Terdakwa untuk menguasai tanah ahliwaris almarhum H. Achmad Hadjerol Malisi sebab tanah H. Ahmad Hadjerol Malisi yang dibeli dari Senin bin Tokol telah habis karena



dijual kembali Nimih Bt Senin dan/atau H. Saarih, BA dan/atau H. Sumawijaya kepada :

1. H. Sutan Syamsir yang di atas namakan isterinya Hj. Maemunah Syamsir seluas \pm 320 m2 sebagaimana Akte Jual Beli No.133/ Kecamatan Djatinegara tanggal 2 Juni 1978 ;
 2. Ori Samuel Maelissa seluas \pm 400 m2 berdasarkan Akte Jual Beli No. 1216/2005 tanggal 4 Oktober 2005 dan kemudian tanah tersebut dijual Ori Samuel Maelissa sebagian kepada Lenna Sukini seluas \pm 144 m2 sebagaimana Akte Jual Beli No.59/2005 tanggal 1 Desember 2005 ;
 3. H. Aang Sukanta yang di atasnamakan nama isterinya bernama Hj. Ellis Umiyati seluas \pm 256 m2 sebagaimana Akte Jual Beli No. 1134/ 2005 tanggal 23 September 2005 ;
 4. AT. Tambunan seluas \pm 110 m2 sebagaimana Akte Jual Beli No.293 2006 tanggal 24 Februari 2006 ;
 5. Kemudian untuk pelebaran jalan H. Naman dibebaskan Pemda DKI Jakarta seluas \pm 150 m2 ;
- Dengan demikian, judex facti dalam memutus perkara a quo dalam membuat pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan judex facti tingkat pertama yang dikuatkan judex facti di tingkat banding halaman 45-47 tidak lagi menerapkan hukum pembuktian ;
2. Judex facti tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 44 alinea 3 dan 4 yang diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan judex facti tingkat banding untuk menguatkan putusan judex facti tingkat pertama tersebut menyebutkan :
- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini orang tua Terdakwa H. M. Umar tidak pernah didengar keterangannya sebagai saksi tentang apakah benar orang tua Terdakwa menyerahkan fotocopy Girik C No. 1762 dan fotocopy Akta Jual Beli No.1253/DB/1972 tanggal 4 Desember 1972 tersebut kepada Terdakwa dan apakah benar orang tua Terdakwa menyerahkan tanah tersebut kepada Terdakwa untuk dibangun oleh Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa selain orang tua Terdakwa yang bernama H. M. Umar tidak pernah didengar keterangannya, juga tidak ada satu orang saksi pun yang mendukung pengakuan/ Pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa orang tua Terdakwa telah menyerahkan fotocopy Girik No. 1762 tahun 1980 dan fotocopy Akta Jual Beli No.1253/DB/



1972 tanggal 4 Desember 1972 tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membangun tanah dimaksud ; Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan/keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak ada bukti yang mendukungnya ;

Pertimbangan judex facti tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian karena baik saksi yang didengar di persidangan maupun saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang dibacakan Penuntut Umum, tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan bahwa fotocopy Girik No. 1762 tahun 1980 dan fotocopy Akta Jual Beli No.1253/ DB/1972 tanggal 4 Desember 1972. telah dipergunakan Terdakwa untuk menguasai tanah ahliwaris Almarhum H. Achmad Hadjerol Malisi sedangkan sesuai keterangan Terdakwa sendiri, fotocopy surat tersebut diakuinya tidak pernah dipergunakannya dan fotocopy tersebut diserahkan ke Penyidik hanyalah untuk membuktikan bahwa orang tua Terdakwa benar menyerahkannya fotocopy surat termaksud kepada Terdakwa ;

Bahwa untuk membuktikan apakah benar atau tidak fotocopy surat tersebut dipergunakan Terdakwa maka sesuai hukum pembuktian, keterangan Terdakwalah yang seharusnya dipergunakan judex facti untuk membuktikannya yakni Terdakwa tidak pernah mempergunakan fotocopy surat tersebut untuk menguasai tanah Almarhum H. Achmad Hadjerol Malisi ;

Dengan demikian, judex facti dalam memutus perkara a quo dalam membuat pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan judex facti oleh judex facti untuk membuktikan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian terbalik, yakni Terdakwa yang dibebani pembuktian untuk membuktikan, benar atau tidak fotocopy surat tersebut dipergunakan untuk menguasai tanah ahliwaris Alm. H. Achmad Hadjerol Malisi justru sebaliknya dengan tidak didengar keterangan H. Muhammad Umar/orangtua Terdakwa dalam persidangan menyebabkan, pertimbangan judex facti tidak didasarkan pada alat bukti yang sah dan pertimbangan tersebut hanyalah berdasarkan keyakinan judex facti ;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan, tidak ada satu orang saksipun menerangkan fotocopy surat tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menguasai tanah ahliwaris alm. H. Achmad Hadjerol Malisi sementara tanah tersebut sesuai fakta-fakta persidangan telah habis dijual



kembali oleh Nimih bt Tokol dan/atau H. Saarih BA dan/atau H. Sumawijaya sehingga Terdakwa tidak akan mungkin lagi menguasai tanah a quo dengan mempergunakan fotocopy surat dimaksud ;

Dengan demikian, judex facti dalam memutus perkara a quo dalam membuat pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan judex facti tingkat pertama yang dikuatkan judex facti di tingkat banding halaman 44-45 tidak lagi menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya ;

4. Pertimbangan-pertimbangan judex facti tingkat pertama yang diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan judex facti tingkat banding untuk menguatkan putusan judex facti tingkat pertama tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian ;

- Bahwa perkara yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dari fakta-fakta persidangan jelas dan terang adalah merupakan perkara kepemilikan tanah dan untuk menentukan apakah benar tanah tersebut adalah milik Terdakwa atau sebaliknya, tentu penyelesaiannya haruslah melalui peradilan perdata sebagaimana dimaksud Pasal 81 KUHP ;
- Bahwa kesimpulan Pemohon Kasasi termaksud didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :
- Bahwa orang tua Terdakwa H. Muhamad Umar menyuruh Terdakwa membangun rumah di atas tanah seluas ± 3500 m² terletak di Jalan H. Naman Rt.002/03 Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur, di mana tanah tersebut diakui H. Muhamad Umar telah dibeli dari H. Muhamad Soleh dan K.H. Mursidi seluas ± 1231 m² dan dari pihak lain seluas ± 2000 m² ;
- Bahwa saat H. Muhamad Umar menyuruh Terdakwa membangun rumah di atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, H. Muhamad Umar me-nyerahkan fotocopy Akte Jual Beli No.1253/DB/1972 tanggal 4 Desember 1972 dan fotocopy Girik C No. 1762 a/n H. Achmad Hadjerol Malisi sebagai bukti atas tanah yang dibeli dari H. Muhamad Soleh dan K.H. Mursidi seluas tingkat pertama yang dikuatkan judex facti di tingkat banding halaman 44 alinea 3 dan 4 tidak menerapkan hukum pembuktian ;

3. Judex facti tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 44-45 yang diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti tingkat banding untuk menguatkan putusan judex facti tingkat pertama memuat pertimbangan :

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa di persidangan menyangkal tidak pernah memakai dan/atau mempergunakan fotocopy Girik No. 1762 tahun 1980 dan fotocopy Akta Jual Beli No.1253/DB/ 1972 tanggal 4 Desember 1972 tersebut untuk menguasai tanah milik Ahli Waris almarhum H. Achmad Hadjerol Malisi, dengan alasan bahwa Terdakwa sebelum menguasai dan membangun tanah tersebut Terdakwa terlebih dulu membeli dan/atau membebaskannya dari orang lain yaitu dari Lena Sukini dan/atau AT. Tambunan, dan mengenai hal itu telah diperkuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam "Pembelaannya" (vide: Nota Pembelaan halaman 30 sampai dengan halaman 33), namun setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima fotocopy Girik No. 1762 tahun 1980 dan fotocopy Akta Jual Beli No.1253/DB/1972 tanggal 4 Desember 1972 tersebut dan orang tua Terdakwa yaitu H. M. Umar, dan ketika itu orang tua Terdakwa yaitu H. M. Umar telah menyuruh Terdakwa untuk membangun di lokasi tanah tersebut, dan ketika Terdakwa melihat dan memeriksa areal/lokasi tanah yang dimaksud oleh orang tuanya, ternyata Terdakwa mengetahui sudah ada orang lain menguasai sebagian dari tanah dimaksud, namun meskipun hanya berdasarkan suruhan orang tua Terdakwa dan fotocopy Girik No.1762 tahun 1980 dan fotocopy Akta Jual Beli No.1253/DB/1972 tanggal 4 Desember 1972 tersebut ternyata Terdakwa tetap menguasai sebagian dan tanah tersebut yang masih kosong dan mengganti ruginya dari Lena Sukini dan AT. Tambunan, dan pula orang tua Terdakwa tidak pernah secara langsung memperlihatkan/menunjukkan kepada Terdakwa letak dan lokasi tanah yang di samping itu ketika dilakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus ini ternyata Terdakwa tetap mempergunakan fotocopy Girik No.1762 tahun 1980 dan fotocopy Akta Jual Beli No.1253/DB/1972 tanggal 4 Desember 1972 tersebut sebagai buktinya dalam penguasaan Terdakwa atas tanah milik Ahli Waris almarhum H. Achmad Hadjerol Malisi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan yakin bahwa Terdakwa benar telah mempergunakan fotocopy Girik No.1762 tahun 1980 dan fotocopy Akta Jual Beli No.1253/DB/1972 tanggal 4

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 1972 yang palsu tersebut sebagai dasar Terdakwa dalam menguasai dan membangun di atas tanah milik Ahli Waris almarhum H. Achmad Hadjerol Malisi ;

Pertimbangan judex facti tersebut di atas tidak menganut sistem hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP sebab jika memperhatikan pertimbangan hukum tersebut maka sistem pembuktian yang diterapkan ± 1231 m² dan Akte Jual Beli No.16-4/Jng/1989 tanggal 28 Februari 1989 dibuat di hadapan R. Sudibyo Djojopranoto, SH., Notaris/PPAT di Jakarta, sebagai bukti atas pembelian tanah seluas ± 2000 m²;

- Bahwa sewaktu Terdakwa akan membangun rumah di atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, ternyata fisik tanah seluas ± 1231 m² yang diakui H. Muhamad Umar dibeli dari H. Muhamad Soleh dan K.H. Mursidi, telah dikuasai orang lain dan di atasnya berdiri bangunan rumah milik H. Sutan Syamsir, H. Aang Sukanta dan rumah Ori Samuel Maelissa sehingga Terdakwa hanya membangun di atas tanah seluas ± 2000 m² yang dibeli oleh H. Muhamad Umar dari pihak lain sesuai Akte Jual Beli No.16-4/Jng/ 1989 tanggal 28 Februari 1989 dibuat di hadapan R. Sudibyo Djojopranoto, SH Notaris/PPAT di Jakarta, letaknya berada di sebelah barat tanah yang dimaksud Penuntut Umum sebagai tanah milik H. Achmad Hadjerol Malisi Girik C No. 1762 ;
- Bahwa setelah Terdakwa menanyakan orang yang menguasai tanah tersebut, mereka mengaku tanah termaksud adalah miliknya yang dibeli dari Nimih Bt Senin dan atau H. Saarih BA dan atau H. Sumawijaya dengan mempergunakan Girik C No.287 a/n Senin Bin Tokol dan bahkan sebagian tanah tersebut telah bersertifikat a/n Ori Samuel Maelissa, Sertifikat Hak Milik No.07119/Pondok Kelapa dan a/n Lenna Sukini, Sertifikat Hak Milik No.07118/Pondok Kelapa ;
- Bahwa tanah Girik C No.287 a/n Senin Bin Tokol yang dijual Nimih Bt Senin dan atau H. Saarih, BA dan atau H. Sumawijaya yaitu kepada :
 1. H. Sutan Syamsir yang diatasnamakan isterinya Hj. Maemunah Syamsir seluas ± 320 m² sebagaimana Akte Jual Beli No.133/ Kecamatan Djatinegara tanggal 2 Juni 1978 ;
 2. Ori Samuel Maelissa seluas ± 400 m² berdasarkan Akte Jual Beli No. 1216/2005 tanggal 4 Oktober 2005 dan kerhudian tanah tersebut dijual Ori Samuel Maelissa sebagian kepada Lenna Sukini



seluas ± 144 m2 sebagaimana Akte Jual Beli No.59/2005 tanggal 1 Desember 2005 ;

3. H. Aang Sukanta yang diatasnamakan nama isterinya bernama Hj. Ellis Umiyati seluas ± 256 m2 sebagaimana Akte Jual Beli No.1134/2005 tanggal 23 September 2005 ;
 4. A.T.Tambunan seluas ± 110 m2 sebagaimana Akte Jual Beli No.293/ 2006 tanggal 24 Februari 2006 ;
- Bahwa tanah yang dijual Nimih bt Senin dan atau H. Saarih, BA dan atau H. Sumawijaya sesuai fakta-fakta persidangan serta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim adalah tanah yang dibeli H. Achmad Hadjerol Malisi dari Nimih Bt Senin termaksud dalam Akte Jual Beli No.1253/DB/1972 tanggal 4 Desember 1972 sehingga terhadap tanah yang sama telah terjadi jual beli 2 (dua) kali ;
 - Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum tentang tanah yang dikuasai dan dijadikan sebagai Pos Keamanan, jalan masuk ke kontrakan dan bangunan kontrakan, berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa :
 1. Pos Keamanan adalah tanah yang dibeli Terdakwa dari Lenna Sukini, sedang Lenna Sukini membeli tanah tersebut dari Ori Samuel Maelissa sebagaimana Akte Jual Beli No.59/2005, tanggal 1 Desember 2005 ;
 2. Jalan masuk ke kontrakan Terdakwa awalnya adalah jalan lingkungan dan kemudian diperlebar Terdakwa dengan cara membebaskannya dari Nimat bin H. Masan dan Namin bin Kadam ;
 3. Bangunan kontrakan adalah tanah yang dibeli Terdakwa dari AT. Tambunan sedangkan AT. Tambunan membelinya dari H. Saarih BA/H. Sumawijaya dan atau Nimih Bt Senin sebagaimana Akte Jual Beli No.293/2006, tanggal 24 Februari 2006 ;

Dengan demikian, judex facti dalam mengkualifikasi perbuatan Terdakwa telah salah menerapkan hukum pembuktian sebab jikapun benar ada perbuatan Terdakwa dalam perkara yang didakwakan Penuntut Umum putusan yang dijatuhkan judex facti bukanlah putusan penghukuman namun putusan semestinya adalah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan pidana (Ontslag van alle rechtsvervolgng) ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terdakwa :

mengenai alasan ke :1

1. Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mempergunakan surat palsu, telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Hj. Zakiyah, cs. ;

mengenai alasan-alasan ke 2 dan 3 :

2. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat peng-hargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena tidak menyerahkan memori kasasi, sehingga tidak memenuhi syarat Pasal 248 ayat (1) (4) KUHAP dan hak mengajukan kasasi menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : H. AMANG SURATMAN UMAR tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.

Nip : 040018310

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 1176 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24